

✓

K E P U T U S A N
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.:

~~81/A-1/Um/1974.~~

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN/BARANG2 INVENTARIS MILIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : bahwa perlu menetapkan penunjukan/pemakaian/penggunaan Rumah Dinas milik Universitas Mulawarman ;
- Memperhatikan: Keputusan Rapat Panitia Perumahan Dinas Unmul tanggal 12 Maret '74;
- Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep-223/MK/V/1971 tanggal - 13 April 1971 ;
2. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 stbl.1934 No.147 jo. stb.1949 No.388 ;
3. Keputusan Presiden No.72/M/1972 tanggal 28 April 1972 ;
4. Surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman No.73/A-1/Um/1974 tanggal 20 Februari 1974.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Saudara :
N a m a :
Pangkat/Golongan : Ob. Sekyanta
J a b a t a n : Asisten Muda (..II/d..)
untuk menempati Rumah Dinas Asisten Universitas Mulawarman ;
N o m o r : 32
- Kedua : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan/ke-
tuhan barang-barang tersebut ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
4. Yang bersangkutan bertanggung-jawab kepada Rektor Universitas
Mulawarman ;
5. Mentaati perjanjian menempati Rumah Dinas Unmul sesuai dengan
Peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal :
- Kempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki 23 Maret 1974 -
nya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperguna-
kan seperlunya.

Ditetapkan di : Samarinda.

Pada tanggal :

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

23 Maret 1974

Tembusan kepada :

1. Semua Direktur-direktur Lembaga dalam lingkungan Unmul di Samarinda.
2. Semua Dekan-dekan Fakultas dalam lingkungan Unmul di Samarinda.
3. Semua Kepala-kepala Biro dalam lingkungan Unmul di Samarinda.
4. A r s i p.

Penitka Perumahan Dinas Unmul Samarinda.
S a r i p





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Jl. Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 68 Telp. 21118 SAMARINDA

SURAT KETERANGAN KEPUTUSAN OTORISASI

NO. : 2168 /PT20.H2/D/19 89

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. Martinus F. Tennes
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Dengan ini menerangkan bahwa rumah-rumah Dinas Golongan II (dua) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 06/M/1979 tanggal 11 Januari 1979, dan No. 0531/M/1984 tanggal 7 Nopember 1984.

a. Letak Rumah :

Nama tempat/Kota : Samarinda
J a l a n : Kapas No. 32
Kecamatan : Samarinda Hilir
Kotamadya : Samarinda
Propinsi : Kalimantan Timur

b. Penghuni :

Nama Penghuni : Ir. Ch. Soeyanto, M.Agr.
Pangkat/Golongan : Pembina/ Gol. IV/a
Jabatan : Lektor
Surat Izin Penghuni : 081/A-1/UM/74

Surat Keputusan Otorisasi Pembangunan tersebut tidak dapat ditemukan lagi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk melengkapi permohonan perubahan golongan Rumah Dinas dari golongan II (dua) menjadi Rumah Dinas golongan III (tiga).

Samarinda, 17 Mei 19⁸⁹

A.n. Rektor

Pembantu Rektor II,

DRS. MARTINUS F. TENNES

NIP. 130 610 960

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Ir. Ch. Soeyanto, M. Agr.
Instansi tempat kerja : Universitas Mulawarman
Pangkat dan golongan : Pembina/ Gol. IV/a
J a b a t a n : Lektor

Selaku penghuni rumah negeri golongan II (dua) yang sedang diusulkan perubahan status golongan II (dua) menjadi rumah negeri golongan. III (tiga) oleh : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Letak rumah

Nama tempat / Kota : Samarinda
Nama Jalan : Jl. Kapas No. 32
Kelurahan/Kecamatan : Sidomulyo/ Samarinda Hilir
Kabupaten/Kodya : Samarinda
P r o p i n s i : Kalimantan Timur
Surat Ijin Penghunian : 081/A-1/UM/74

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan :

1. Saya akan mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga)
2. Kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan saya dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Surat pernyataan ini saya buat dalam rangkap 6 (enam) sebagai kelengkapan usul perubahan golongan rumah yang saya tempati, memenuhi KEPPRES Nomor 81 Tahun 1982 pasal 1 ayat e angka 1 dan 2.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Samarinda, 17 Mei 1989

Hormat saya

Meterai
Rp.



IR. CH. SOEYANTO, M. AGR.
NRP./NIP ..130369038..

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 06 / M / 1979

tentang

Penetapan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada Universitas Mulawarman.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca : Surat Kepala Biro Perlengkapan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 16 Nopember 1978 No. 456/Bipan/5/78 ;
- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1975 No.0124/M/1975 perlu menetapkan rumah-rumah dinas golongan II pada Universitas Mulawarman.
- Mengingat : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Burgerlijke Woningregeling tahun 1934 No. 147 ;
c. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1974 ;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. No. 73/M tahun 1972;
2. No. 13 tahun 1974;
3. No. 44 tahun 1974;
4. No. 45 tahun 1974;
5. No. 59/M tahun 1978;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 17 Juli 1974 No. 0180/P/1974;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975;
3. tanggal 11 Juni 1975 No. 0124/M/1975.
f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 25 April 1974 No.Men 9/5/9 perihal: Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Rumah-Rumah Dinas dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Rumah Dinas Golongan II pada Universitas Mulawarman.
- K e d u a : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki jika dalam Keputusan ini dapat kesalahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 11 Januari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. Umar Ali).-

Dr. Ch. Sanyanto, M. Dgr

**BERITA ACARA PENILAIAN HARGA TAKSIRAN PENJUALAN
RUMAH NEGERI DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

NOMOR : 43/BAP/1992

Pada hari ini tgl. **Dua Maret Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua.**

kami Panitia Penilai harga taksiran penjualan rumah negeri golongan III dan ganti rugi atas tanahnya untuk **Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur** yang diangkat dengan surat Keputusan Direktur Jenderal Cita

Karya Nomor **217/KPTS/Cb/1989** tanggal : **5 Juli 1989.**

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** sebagai Anggota.
3. **Drs. EGHERD EDUARD DEIHAN.** sebagai Anggota.

telah meneliti dan menilai Berita Acara penaksiran harga rumah negeri golongan III berikut ganti rugi atas tanahnya yang dilakukakan oleh Panitia Penaksir Wilayah **Samarinda** No. **-** tgl. **30 Agustus**

1991 pada rumah dan tanah yang terletak :

Jalan : **K a p a s .**

Blok : **-**

Kecamatan : **Samarinda Hilir**

Kabupaten / Kotamadya : **Samarinda**

Huruf Daftar Nomor : **AA : 33765**

Didirikan tahun : **1973**

Dengan harga taksiran :

R u m a h : Rp. **3.229.440,-** (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Ganti rugi atas tanah : Rp. **3.080.000,-** (Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **6.309.440,-** (Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dengan ini berpendapat bahwa menurut penelitian dan penilaian kami :

- a. Nilai rumah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penjualan ;
- b. Nilai ganti rugi atas tanah tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan.
- c. Harga penilaian kami :

R u m a h : Rp. **1.452.600,-** (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

Ganti rugi atas tanah : Rp. **-** (-)

Jumlah (dibulatkan) : Rp. **1.452.600,-** (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah).

untuk dipergunakan menjadi dasar penetapan harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah tersebut diatas.

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya

Panitia Penilai.

N A M A

TANDA TANGAN

1. **Ir. H. SYARIFUDDIN HR.** (*[Signature]*)
2. **Drs. D.N. KAMADJAJA.** (*[Signature]*)
3. **Drs. EGHERD EDUARD DEIHAN.** (*[Signature]*)

Nomor : 43/BAP/1992
 Tanggal : 2 Maret 1992

Perhitungan Harga Rumah Negeri Jalan : **K a p a s .**

Hdno. : AA. 33765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	Bangunan	Konstruksi (P.S.P.D)	Keadaan (B.R.R.S)	Luas (M2)	Harga/M ² (Rp.)	Harga Bangunan (Rp.)	Penyusutan (Rp.)	Harga seluruhnya (Rp.)	
I.	Bangunan asli dibangun pada tahun : 1973.								
a.	Bangunan Induk	SP	R	37,25	150.000,-	5.587.500,-	4.246.500,-	1.341.000,-	
b.	Bangunan Samping	SP	R	6	150.000,-	465.000,-	465.000,-	111.600,-	
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
II.	Tambahan / Perluasan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
III.	Perbaikan / Tambahan dilaksanakan pada tahun :								
a.	Bangunan Induk								
b.	Bangunan Samping								
c.	Garasi								
d.	Teras dll.								
							Jumlah Harga Penilaian Rumah : Rp. 1.452.600,-		
B.	Tanah	Status Hak - Akta Sertifikat		Luas M ²	Harga / M ²	Harga Penilaian Ganti Rugi atas Tanahnya.		-	
				-	-				
Dengan huruf :		Jumlah harga penilaian rumah (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ra-						Rp. 1.452.600,-	
		tus Rupiah).							

Panitia Penilai :

Ketua,

ham

Ir. H. SYARIFUDDIN HR.

Anggota,

[Signature]

Drs. D.N. KAMADJAJA.

Anggota,

[Signature]

Drs. EGBERG EDUARD DEHLAN

Sekretaris,